



PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2016-2021



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dapat disusun.

Perubahan Rencana Strategis ini merupakan perwujudan komitmen penyelenggaraan prinsip pemerintahan yang baik serta untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga diharapkan pada penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu perencanaan yang partisipatif dengan seluruh komponen masyarakat dan mempunyai keleluasaan, kesempatan, dan kemandirian dalam mengakses segala potensi, sumber daya yang dimiliki untuk digunakan sebagai sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyajian materi Perubahan Rencana Strategis ini masih belum sempurna, untuk itu diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan kesempurnaan Renstra ini.

Kuala Tungkal, Mei 2019

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**


H. MUEYADI, S.Pd.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19650110 198903 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7
2.1 Tupoksi dan Struktur Organisasi DPMD.....	7
2.2 Sumber Daya DPMD	23
2.3 Kinerja Pelayanan DPMD	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD.....	35
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis DPMD.....	38
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	38
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat	42
3.3 Telaah Renstra K/L dan Provinsi.....	45
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	48
BAB IV Tujuan dan Sasaran.....	50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD.....	50
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	52
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan.....	55
BAB VII Indikator Kinerja Bidang Urusan PMD	69
BAB VIII Penutup.....	72

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Kondisi Susunan Kepegawaian.....	24
TABEL II.2 Kondisi Jabatan Struktural.....	24
TABEL II.3 Aset/modal.....	25
TABEL II.4 Pencapaian Kinerja DPMD.....	38-30
TABEL II.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMD.....	31-34
TABEL III.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	39-40
TABEL III.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan.....	43-44
TABEL III.3 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten.....	46-47
TABEL IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD.....	51
TABEL V.1 Tujuan, Sasaran, Strategidan Kebijakan.....	53-54
TABEL VI.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan DPMD.....	60-68
TABEL VII.1. Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	39-40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 merupakan suatu bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang keberadaannya tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Renstra OPD disusun guna memberikan arah yang lebih fokus untuk pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Pemberdayaan masyarakat mewakili filosofi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dimana masyarakat didampingi/difasilitasi dalam mengambil keputusan dan berinisiatif sendiri agar mereka lebih mandiri dalam pengembangan dan peningkatan taraf hidupnya, masyarakat dan desa adalah subyek pembangunan, memahami konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan rakyat berserta institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Upaya peningkatan pemberdayaan, peran dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan adalah merupakan modal utama sebagai penggerak pembangunan, oleh karena itu masyarakat harus lebih diberdayakan melalui berbagai cara, antara lain pengembangan sumber daya manusia yang ada, pengelolaan sumberdaya alam, pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan nilai-nilai kegotongroyongan serta memperluas akses dan peran masyarakat dalam proses pembangunan serta Infrastruktur pedesaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan perlu ditingkatkan lagi.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlepas dari keberadaan Rencana Strategis (Renstra), sehingga semua unsur dalam bekerja tidak menyimpang dari pedoman dan aturan yang telah ditetapkan karena telah memiliki Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dengan maksud menjabarkan visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dan memberikan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

2. Tujuan

Untuk menyediakan acuan dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan mempermudah pelaksanaan program pembangunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan serta nantinya dapat diukur dengan indikator-indikator kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dari Bab I sampai Bab VIII dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan.
Berisi pembahasan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan
- BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Memuat penjelasan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode sebelumnya, (Penggabungan BKBMPM dan Bagian Pemdes Setda) dengan menampilkan capaian program prioritas yang relevan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Berisi isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telaah visi misi dan program Bupati dan wakil Bupati, telaah renstra kementerian/lembaga, dan renstra propinsi/kabupaten, dan penentuan isu-isu strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
Merumuskan Pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, beserta indikator kerjanya yang disajikan dalam satu tabel.
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lima tahun mendatang,

yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dalam satu tabel.

BAB VII Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN


DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Prangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 57 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Keuangan
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Sosial Dasar
 - b. Seksi Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat
 - c. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna
4. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Ekonoi Kawasan Perdesaan
 - b. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan
 - c. Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas
5. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
 - b. Seksi Fasilitasi Aparatur Desa
 - c. Seksi Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan Rencana Strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis dibidang Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya
- d. Penyiapan petunjuk teknis dalam pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya;
- f. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;
- g. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

II. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas dibidang kesekretariatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi:

ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;

- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub bagian Umum dan Keuangan

Sub bagian Umum dan Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub bagian Umum dan Keuangan melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;

- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Sub perencanaan program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

III. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna; dan
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terdiri atas :

1. Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar
2. Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat
3. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

1. Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

- f. Melakukan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- c. Melakukan penyiapan bahan Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- e. Melakukan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan badan usaha milik desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendayagunaan Sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;
- e. Melakukan penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi lingkup pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

IV. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.

Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan kawasan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja dibidang pembangunan kawasan perdesaan;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantaun dan evaluasi analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dibidang sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pendampingan manajemen dan teknis, penyiapan media dan pembelajaran, kerjasama dan kemitraan serta keserasian kawasan perdesaan; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pembangunan kawasan pedesaan terdiri atas :

- 1. Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan
- 2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana
- 3. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa

1. Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan sosial dan restorasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
- c. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana kawasan perdesaan.

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- c. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3. Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kerjasama dan pengembangan kapasitas.

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendampingan manajemen dan teknis, penyiapan media dan pembelajaran, kerjasama dan kemitraan serta keserasian kawasan perdesaan;
- c. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pendampingan manajemen dan teknis, penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan;

- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

V. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan sebahagian tugas Kepala Dinas dibidang pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, batas desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- b. Melaksanakan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, batas desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, profil desa;
- c. Melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa, profil desa;
- d. Melaksanakan pemetaan urusan pemerintahan desa;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan

- keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, profil desa;
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, profil desa;
 - h. Melaksanakan administrasi Bidang Pemerintahan Desa; dan
 - i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari atas :

1. Seksi Penataan dan administrasi pemerintahan desa.
2. Seksi Fasilitasi aparatur desa
3. Seksi Fasilitasi keuangan dan asset pemerintah desa

1. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa

Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibidang fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan desa.

Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, batas desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan

- desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, kelembagaan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, dan kelembagaan desa;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, dan kelembagaan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
 - g. Menyiapkan bahan pembinaan dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi Bidang Pemerintahan Desa; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Fasilitasi Aparatur Desa

Seksi Fasilitasi Aparatur Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibidang fasilitasi aparatur desa.

Seksi Fasilitasi Aparatur Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Fasilitasi Aparatur Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang fasilitasi aparatur desa; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibidang fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset desa.

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;

- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dibidang Pemerintahan Desa; dan
- k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Susunan Kepegawaian berdasarkan kebutuhan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 40 (empat puluh) orang dengan pegawai sesuai nota dinas Bapak Bupati dan honorer berjumlah 21 orang . Adapun Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Kepala Badan Eselon II.b 1 (satu) orang, Sekretaris Eselon III.a 1 (satu) orang, Kepala Bidang Eselon III.b 3 (tiga) orang, Kasubbag/Kasi Eselon IV.a 11 (sebelas) orang.

b. Kondisi susunan Kepegawaian yang ada saat ini.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan, jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel II.1

No.	Pangkat	Gol	Jumlah	Pendidikan					
				S-2	S-1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	1	-	-	-	-	-
2	Pembina Tk.I	IV/b	2	-	2	-	-	-	-
3	Pembina	IV/a	5	-	5	-	-	-	-
4	Penata Tk. I	III/d	5	-	5	-	-	-	-
5	Penata	III/c	5	1	3	1	-	-	-
6	Penata Muda Tk.I	III/b	2	-	1	-	1	-	-
7	Penata Muda	III/a	-	-	-	-	-	-	-
8	Pengatur Tk.I	II/d	4	-	-	-	4	-	-
9	Pengatur	II/c	3	-	-	-	3	-	-
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1	-	-	-	1	-	-
11	Pengatur Muda	II/a	1	-	-	-	1	-	-
	Jumlah		29	2	16	1	10	-	-

c. **Kondisi jabatan Struktural yang ada saat ini.**

Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Esselonering yang terisi dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel II.2

No	Jabatan	Eselon						Jumlah
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	JFU	
1	Kepala Dinas	1						1
2	Sekretaris		1					1
3	Kepala Bidang			3				3
4	Kasub Bagian				2			2
5	Kepala Seksi				9			9
	Jumlah	1	1	3	11			16

d. Asset/Modal

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung dengan asset/modal sebagai berikut;

Tabel II.3

No.	Jenis Asset/modal	Jumlah
1	Tanah	
2	Gedung Kantor	1 Bidang
3	Aula Rapat	2 Unit
4	Meja ½ Biro	1 Ruangan
5	Kursi Putar	50 unit
6	Kursi Rapat	5 unit
7	Meja Komputer	30 unit
8	Kursi Tamu	4 unit
9	Lemari Arsip	2 Pasang
10	Komputer	4 unit
11	Lap Top	8 Unit
12	Printer	11 Unit
13	Sepeda Motor	8 unit
14	Mobil Dinas/operasional	10 unit
15	AC	3 unit
16	WI-FI	12 unit
17	Faximile	2 unit
18	Filling Cabinet	1 unit
18	Infokus	3 unit
20	Mesin Tik	1 unit
21	Lemari Besi	1 unit
22	Kipas Angin	2 unit
23	TV	2 Unit
24	Sound Sistem	1 Unit
25	Stabilisator	1 Set
26	Mimbar/ Podium	6 Unit
27	Handycam	1 Buah
28	Lemari Kaca	1 Buah
29	Tralis	1 Unit
30	Peta	1 Set
31	Papan Tulis	1 Unit
32	Genset untuk gedung PKK	1 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh dan mengelola sumber-sumber produksi, serta penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya. Pemberdayaan

masyarakat merupakan suatu strategi pengelolaan pembangunan yang memprasyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan. Untuk itu, pemerintah berkewajiban menciptakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam seluruh proses pengelolaan agar tercipta demokratisasi pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat sehingga terwujud masyarakat dan desa yang mandiri. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan fokus pemberdayaan masyarakat yang mencakup beberapa aspek sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, yang difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sosial budaya ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat juga mendukung upaya-upaya penurunan angka kemiskinan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memprioritas pembangunan melalui Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dialokasikan untuk menjadi kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa seperti peningkatan investasi ekonomi desa, dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Bumdes atau Bumdes bersama, ketahanan pangan desa, pelatihan dan bantuan hukum masyarakat desa, KPMD dan edukasi kesehatan masyarakat desa.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial budaya, yang difokuskan pada penguatan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai sosial budaya, penguatan kelembagaan pemerintahan desa, dan penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan masyarakat desa, serta peningkatan taraf pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta aspek terkait lainnya. Melalui salah satu upaya pemerintah bersama masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan peran perempuan dalam pembangunan adalah melalui program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Program ini merupakan

salah satu upaya untuk mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat desa /kelurahan dengan perempuan sebagai penggeraknya. Program terpadu P2WKSS adalah program peningkatan peran perempuan yang menggunakan pada pendekatan lintas sektor bidang pembangunan secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup berkualitas.

Antara lain :

- a. Upaya kesehatan berbasis masyarakat adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh dan untuk bersama masyarakat dengan bimbingan dari petugas kesehatan dan Instansi terkait.
- b. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan organisasi kemasyarakatan perdesaan serta nilai-nilai sosial budaya lokal terus dikembangkan melalui pembinaan khususnya terhadap nilai-nilai kegotongroyongan masyarakat serta kearifan lokal.
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan yang difokuskan pada pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi dan sumber daya alam yang tersedia yang mendukung pelestarian kualitas lingkungan hidup masyarakat desa. Pengembangan potensi dan sumber daya perdesaan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan melalui Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan/Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes / Posyan TTG). Posyantekdes/Posyan TTG ini dikembangkan berbagai teknologi ramah lingkungan yang ditujukan untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di sekitar masyarakat perdesaan tersebut.

Didalam tabel II.4 pencapaian kinerja menunjukkan bahwa target kinerja telah berhasil dicapai dengan baik, kecuali untuk kegiatan peningkatan ketersediaan data base keberdayaan desa/kelurahan yang hanya dilaksanakan pada 2014 dan 2015, serta kegiatan pembinaan pengelolaan manajemen pemerintahan desa yang hanya dilaksanakan pada tahun 2014.

TABEL II.4
PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
-1		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Bagian Pemdes																		
1.	Pembinaan dan monitoring pengelolaan kekayaan desa				114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Pemilihan dan Pelantikan Kepala desa yang demokratis				8 kades	16 kades	70 kades	20 kades		8 kades	16 kades	70 kades	20 kades		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Peningkatan ketersediaan data base keberdayaan desa/kecamatan							13 Kec.	13 Kec.				13 Kec.	13 Kec.				100 %	100 %

4	Meningkatnya semangat melaksanakan BBGRM Desa/Kel.				13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Tersedianya data profil desa/kel. Yang akurat dan terpilihnya desa/kel. Nominasi terbaik Tk. Kab.				70 desa /kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	70 desa /kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa /kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa /kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa /kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa /kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa /kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa /kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa /kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa /kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa /kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa /kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa /kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa /kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kesejahteraan keluarga				13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

TABEL II.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Perumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi	
***)																		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
Bagian Pendes																		
Pembinaan, pengelolaan dan kekayaan dan aset desa	Rp223.035.500			Rp230.357.000	Rp19.1764.200	Rp176.171.500			Rp187.087.973	Rp185.151.700	79%			97%	Rp7.817.825	Rp2.245.050		
Fasilitas forum komunikasi rukun tetangga				Rp635.343.500	Rp59.000.000				Rp321.450.200	Rp59.000.000				51%	Rp14.750.000	Rp14.750.000		
evaluasi pemilihan kepala desa	Rp265.917.500				Rp11.335.650	Rp196.619.500				Rp11.335.650	74%			100%	Rp63.645.463	Rp46.320.963		
fasilitasi penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Rp192.755.800			Rp294.067.500	Rp53.940.000	Rp157.232.300			Rp262.797.200	Rp43.527.600	82%			89%	Rp34.703.950	Rp28.426.175		

Facilitasi penguatan kapasitas badan permusyawaratan desa	Rp235.586.000	Rp217.154.500	Rp222.1.574.600	Rp219.695.000	Rp172.966.820	93%	Rp0	Rp0
Koordinasi pemerintah desa	Rp217.154.500	Rp222.1.574.600	Rp192.678.500	Rp172.966.820	89%	78%	Rp55.393.650	Rp43.241.705
Penguatan kapasitas sekretaris desa							Rp0	Rp0
Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa			Rp114.039.300	Rp94.360.850	83%		Rp28.509.825	Rp23.590.213
Pembentukan Tim pengelola dana desa			Rp362.153.500	Rp342.957.450	95%		Rp90.538.375	Rp85.739.365
Tim pembantuan desa persiapan	Rp286.667.500			Rp244.228.250			Rp71.666.875	Rp61.057.063
Facilitasi pengelolaan keuangan desa			Rp140.868.000	Rp133.194.478	95%		Rp0	Rp0
Pembinaan bendaharawan desa			Rp235.396.500	Rp222.137.000	94%		Rp0	Rp0
Pembinaan aparatur kelurahan			Rp193.099.200	Rp176.524.700	91%		Rp0	Rp0

Pembinaan dan lomba desa/kelurahan	Rp56.850.800	Rp123.964.880	Rp141.206.500	Rp137.615.500	Rp137.615.500	Rp55.188.300	Rp97.767.380	Rp117.929.200	Rp130.198.200		97%	79%	84%	95%	Rp34.403.875	Rp1.854.325
Tim Penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Rp1.056.850.000	Rp935.119.995	Rp953.850.000	Rp95.600.000	Rp586.784.270	Rp998.027.467	Rp876.768.552	Rp809.562.479	Rp539.112.783		94%	94%	85%	56%	Rp239.150.000	Rp11.917.872

Didalam tabel II.5 anggaran dan realisasi pendanaan, menunjukkan anggaran yang cenderung menurun yang disebabkan adanya defisit anggaran untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rasio antara realisasi dan anggaran dengan rata-rata cukup baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh. Upaya-upaya tersebut harus ditujukan untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara maka Pemerintah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama. Hal tersebut tercantum dalam RPJP Nasional 2005-2025 dan selaras dengan kesepakatan global dalam mewujudkan pencapaian MDGs untuk mengurangi kemiskinan sebesar 50 persen pada tahun 2015 melalui *Millennium Declaration*.

MDGS dan di lanjutkan dengan SDG'S Sustainable Development Goals tujuan pembangunan yang berkelanjutan menekan tingkat dan penurunan angka kemiskinan, terus menurunnya tingkat kemiskinan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan telah mengangkat sebagian masyarakat dari bawah garis kemiskinan. Meskipun demikian, penurunan kemiskinan dalam 5 (lima) tahun terakhir berjalan lambat. Selain itu, dengan meningkatnya kerentanan masyarakat, sistem perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan perlu terus ditingkatkan cakupan dan kualitas pelayanannya. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi untuk terus menurunkan kemiskinan guna menuju masyarakat dan desa yang mandiri yaitu:

- a) akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar secara rata-rata masih rendah, dan terdapat perbedaan akses antar kelompok pendapatan;
- b) adanya globalisasi yang meningkatkan gejolak ekonomi dan menimbulkan kerentanan di dalam masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan;
- c) meningkatnya kerentanan masyarakat miskin sebagai akibat dari perubahan iklim. Secara rinci, permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:
 1. Terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (i) masih belum teridentifikasinya semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang perlu dibantu; (ii) belum lengkapnya kebijakan

- dan program untuk PMKS; dan (iii) masih terbatasnya kapasitas pelayanan
2. Ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah masih cukup besar. Permasalahan yang dihadapi adalah keragaman kapasitas masyarakat dan aparat Pemda untuk memanfaatkan sumberdaya lokal dalam mempercepat penurunan kemiskinan di daerah.
 3. Akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar masih rendah, dan terjadi ketimpangan akses, baik antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah. Pada kondisi mikro, dimensi kemiskinan lebih luas dan riil. Pada tatanan mikro ini, kondisi kemiskinan dilihat berdasarkan pada aspek-aspek pemenuhan kebutuhan pokok, misalnya akses terhadap air bersih, akses terhadap sanitasi, akses terhadap listrik, akses terhadap sekolah, akses terhadap pelayanan kesehatan dan konsumsi bahan pangan. Untuk pemenuhan kalori, ternyata kecukupan masih di bawah 2.100 kkal/hari sedangkan akses terhadap sanitasi sudah cukup baik dibandingkan yang lain. Selain akses penduduk secara rata-rata terhadap pelayanan dasar masih rendah, terjadi pula ketimpangan akses antar kelompok pendapatan. Permasalahan yang dihadapi adalah: (i) pemahaman masyarakat akan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kesejahteraannya; (ii) kemampuan (pendapatan) masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri; dan (iii) penyediaan layanan kebutuhan dasar yang masih belum dapat menjangkau masyarakat luas, terutama daerah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau pelayanan dasar.
 4. Kemiskinan dan Kerentanan Globalisasi telah memberi dampak positif, yaitu membuka peluang pertumbuhan ekonomi dalam bentuk/melalui pangsa pasar baru bagi barang dan jasa yang memiliki tingkat kemampuan untuk bersaing di pasar. Pada saat yang sama, globalisasi juga berpengaruh pada fluktuasi di pasar domestik. Hal ini menimbulkan kecenderungan fluktuasi harga pada bahan kebutuhan pokok yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat miskin dan PMKS. Tantangan baru yang timbul adalah bagaimana dan sejauh mana pemerintah berperan untuk mewujudkan stabilisasi harga kebutuhan pokok agar penghidupan masyarakat tidak semakin terpuruk. Dalam kaitan dengan ini,

termasuk perlunya kebijakan baru untuk keadaan darurat apabila terdapat gangguan dalam perekonomian yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Permasalahan yang perlu diatasi adalah menyiapkan kebijakan dan rencana kontinjensi, memperluas cakupan dan penyempurnaan kualitas pelayanan bantuan sosial, serta menyiapkan aparat pelaksana untuk memiliki kesiapan dalam pelaksanaannya.

5. Perubahan iklim juga membawa pengaruh pada fluktuasi kondisi alam yang mengganggu kehidupan masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin pada khususnya. Perubahan iklim, antara lain, dapat berpengaruh pada: (i) kacanya pola tanam yang disebabkan oleh musim (hujan dan kemarau) yang tidak menentu lagi; dan (ii) kejadian bencana alam yang semakin tinggi frekuensi dan besarnya (*magnitude*).
6. Sebagai akibatnya, produksi pertanian menjadi terganggu, pendapatan sebagian besar penduduk miskin yang bergantung pada kegiatan pertanian juga menjadi tidak menentu sehingga meningkatkan kerentanan dan memperberat upaya masyarakat untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Disisi konsumsi, ketersediaan air yang tidak teratur juga mengganggu pasokan air bersih dan sanitasi yang berdampak pada kesehatan masyarakat miskin dan masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu, perlu dikembangkan kegiatan mitigasi dan adaptasi sehingga dapat memberi manfaat tidak saja bagi masyarakat miskin tetapi juga sebagai sumber pendapatan baru.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Analisis lingkungan strategis merupakan identifikasi aspek strategik yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan lintas sektor maupun lintas program yang selama ini berjalan dengan baik, terpadu dan terarah. Tentunya aspek tersebut merupakan faktor tingkat pencapaian kunci perumusan kebijakan dan keberhasilan pencapaian sasaran. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan atau aspek strategis ini dapat dimulai dengan dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk juga sumber daya, dana, sarana dan prasarana serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan instansi pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya.

Adapun aspek strategis dapat ditinjau dari aspek Lingkungan Internal dan aspek Lingkungan Eksternal. Dapat terlihat pada Tabel III.1.

TABEL III. 1
 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
		INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
Melaksanakan pembinaan pendafaran dan pemberdayaan kelompok masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah kader pemberdayaan Masyarakat Jumlah PKK Aktif Jumlah Poljurnal Posyandu Jumlah pengelola keuangan desa Jumlah Posyantek TTG	Kekuatan (Strength) Adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Job Diskription yang jelas. Adanya pegawai yang mengisi formasi jabatan	Peluang (Opportunities) Adanya peraturan perundang-undangan Apresiasi dan dukungan masyarakat Tersedianya Sumber Daya Alam	Keterbatasan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik Masih lemahnya pemahaman aparaturn pelaksana di desa terkait tata kelola keuangan dan pembangunan desa serta penerapan Teknologi Tepat Guna.

<p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa</p> <p>Meningkatkan lembaga ekonomi pedesaan</p>	<p>Jumlah Desa/Kelurahan dan Kecamatan (114 Desa, 20 Kelurahan dan 13 Kecamatan)</p> <p>Jumlah Kelembagaan ekonomi pedesaan</p>	<p>Adanya sarana prasana</p> <p>Kelemahan (Weakness) Terbatasnya anggaran Rendahnya disiplin Kerja Pegawai Belum tersedianya SOP dan SPM Kurangnya Kompetensi, Inovasi dan Kreatifitas Pegawai</p>	<p>Adanya dukungan dana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p> <p>Ancaman (Threats) Tingkat kesulitan Geografis Terbatasnya sarana prasana desa Kurangnya SDM yang memadai Krisis Ekonomi Global</p>	<p>Partisipasi dan kemandirian masyarakat belum optimal yang disebabkan semakin lunturnya budaya gotong royong.</p> <p>Terbatasnya tenaga pemberdayaan masyarakat</p> <p>Belum optimalnya koordinasi antar Instansi terkait</p>
--	---	---	---	---

3.1.1 Lingkungan Internal

Dilakukan melalui telaahan dan pencerminan lingkungan internal (didalam) organisasi dengan mengidentifikasi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness)

a. Kekuatan (Strength)

1. Adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Job Diskription yang jelas.
2. Adanya pegawai yang mengisi formasi jabatan
3. Komitmen dan kerjasama terjalin dengan kuat
4. Adanya sarana prasarana

b. Kelemahan (Weakness)

1. Terbatasnya anggaran
2. Rendahnya disiplin Kerja Pegawai
3. Belum tersedianya SOP dan SPM
4. Kurangnya Kompetensi, Inovasi dan Kreatifitas Pegawai

3.1.2 Lingkungan Eksternal

Untuk mendapat gambaran peluang dan tantangan dari lingkungan Eksternal atau diluar DPMD maka dilakukan melalui pola pencerminan lingkungan eksternal (diluar) organisasi yang menghasilkan peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats):

a. Peluang (Opportunities)

1. Adanya peraturan perundang-undangan
2. Apresiasi dan dukungan masyarakat
3. Tersedianya Sumber Daya Alam
4. Koordinasi lintas sektoral terjalin
5. Adanya dukungan dana Pemerintah dan Pemerintah Daerah

b. Ancaman (Threats)

1. Tingkat kesulitan Geografis
2. Terbatasnya sarana prasarana desa
3. Kurangnya SDM yang memadai
4. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah
5. Krisis Ekonomi Global

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- 2) Belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik
- 3) Masih lemahnya pemahaman aparatur pelaksana di desa terkait tata kelola keuangan dan pembangunan desa serta penerapan Teknologi Tepat Guna.
- 4) Partisipasi dan kemandirian masyarakat belum optimal yang disebabkan semakin lunturnya budaya gotong royong.
- 5) Terbatasnya tenaga pemberdayaan masyarakat
- 6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi terkait

3.2 Telaahan Visi dan Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan visi dan misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, serta Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat Kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan selama kurun waktu 2016-2021, yaitu, **"Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas"**

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terkait pada Misi yang Ketiga dan Keempat yang tergambar pada Tabel III.2.

TABEL III.2
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermakmur dan Berkualitas"				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui agroindustri dan perikanan (Misi Ke-3)	Keterbatasan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik Masih lemahnya pemahaman aparaturnya pelaksana di desa terkait tata kelola keuangan dan pembangunan desa serta penerapan Teknologi Tepat Guna Partisipasi dan kemandirian masyarakat belum optimal yang disebabkan semakin lunturnya budaya gotong royong	Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah Terbatasnya kemampuan anggaran OPD untuk pelaksanaan program Tingkat pengetahuan yang relatif masih rendah Tingginya tingkat kemiskinan keluarga	Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum Adanya kelembagaan yang tupoksinya terkait dengan bidang kegiatan yang ditangani Tersedianya potensi dengan sumber daya strategis yang cukup Adanya komitmen untuk mendukung program dan kegiatan

	Belum semua desa yang membentuk BUM desa, serta Masih sedikitnya BUM desa bersama yang terbentuk	Lokasi yang kurang strategis sehingga daya tarik investasi rendah	Adanya Bantuan Dana dan program dari Pemerintah ke Desa
2 Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama, dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (Misi IV)	Masih kurangnya penguatan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa Belum optimalnya koordinasi antar Instansi terkait	Terbatasnya sarana prasarana di desa.	Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Adanya Bantuan Dana dan program dari Pemerintah ke Desa

A. Faktor Penghambat :

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah
- b. Terbatasnya kemampuan anggaran OPD untuk pelaksanaan program
- c. Tingkat pengetahuan yang relatif masih rendah
- d. Tingginya tingkat kemiskinan keluarga
- e. Terbatasnya sarana prasarana di desa.

B. Faktor Pendorong :

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum
- b. Adanya kelembagaan yang tupoksinya terkait dengan bidang kegiatan yang ditangani
- c. Tersedianya potensi dengan sumber daya strategis yang cukup
- d. Adanya komitmen untuk mendukung program dan kegiatan
- e. Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
- f. Adanya Bantuan Dana dan program dari Pemerintah ke Desa

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi

Penjabaran dari RPJM Nasional bagi setiap Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif, penjabaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 2 (dua) Kementerian/ Lembaga, yaitu:

1. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2. Kemeterian Dalam Negeri

Hal ini tergambar dari Tabel III.3.

TABEL III.3
Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(4)	(5)
I	Kementerian Desa Tertinggal, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia			
1	Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa	Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan belum ada desa yang berstatus desa mandiri sesuai data IDM tahun 2015	Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pelatihan pengelolaan dana desa bagi aparat desa	Adanya program dan komitmen pemerintah untuk pelaksanaan program kegiatan Dana Desa
2	Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antar desa dan kota melalui kawasan perdesaan	Masih kurangnya pembangunan keterkaitan ekonomi antar desa dan kota melalui kawasan perdesaan	Kondisi alam yang berupa rawa dan letak yang kurang strategis sehingga rendahnya akses pembangunan	Tersedianya infrastruktur dan Sumber Daya Alam

<p>3 Pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 kabupaten</p>	<p>Kurangnya kualitas SDM dan kreatifitas masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi</p>	<p>Terbatasnya sumber daya listrik di Desa terpencil</p>	<p>Adanya dukungan lintas sektoral untuk mendukung program</p>
<p>II Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia</p> <p>1 Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri</p> <p>2 Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian dalam negeri</p> <p>3 Meningkatkan kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi</p>	<p>Kurangnya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik</p> <p>Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa</p> <p>Banyak desa yang belum memiliki sistem informasi pelayanan publik</p>	<p>Seringnya terjadi pergantian aparatur pemerintahan desa dan peraturan yang berubah-ubah</p> <p>Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pelatihan pengelolaan dana desa bagi aparatur desa</p> <p>Terbatasnya sumber daya listrik di Desa terpencil</p>	<p>Adanya program dan komitmen pemerintah untuk pelatihan bagi aparatur desa dan kelurahan</p> <p>Tersedianya infrastruktur dan Sumber Daya Alam</p> <p>Adanya dukungan lintas sektoral untuk mendukung program</p>

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tidak bersinggungan dengan Rencana Struktur Tata Ruang dan Rencana Pola Ruang.

3.4.2 **Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tidak bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk mewujudkan masyarakat dan desa yang mandiri DPMD perlu mengangkat isu-isu kembali faktor-faktor pelayanan yang merupakan permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari gambaran pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Tugas DPMD adalah untuk menyiapkan bahan, penyusunan kebijakan dan bahan koordinasi serta melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan fungsi :

- a. Merumuskan Rencana Strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis dibidang Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya
- d. Penyiapan petunjuk teknis dalam pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya;
- f. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;
- g. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

Adapun isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Masih rendahnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan.
3. Masih rendahnya jumlah desa swasembada dan belum adanya desa berstatus mandiri.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan lintas sektor maupun lintas program. Tentunya aspek tersebut merupakan faktor tingkat pencapaian kunci perumusan kebijakan dan keberhasilan pencapaian sasaran. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan atau aspek strategis ini dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk juga sumber daya, dana, sarana dan prasarana serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan instansi pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi Kepala Daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur tinggi perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program dan kegiatan.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan pertama meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kuantitas dan kuantitas BUM desa dan BUM desa bersama
2. Tujuan Kedua meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran yang ingin dicapai adalah;
 - a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga kemasyarakatan
 - b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut;

TABEL IV. 1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DPMD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN						
				PADA TAHUN KE-						
			TUJUAN/SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan kebudayaan, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase Peningkatan kuantitas lembaga kemasyarakatan	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
			Persentase Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan	20%	30%	40%	50%	60%	70%	
			Status Desa (jumlah Desa Maju)	0,88%	3,51%	3,51%	5%	10%	15%	
2.	Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agrowidustri dan perikanan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas BUM desa dan BUM desa bersama	Persentase peningkatan kuantitas BUM desa	28,07%	76,32%	91,23%	95%	100%	100%	
			Persentase peningkatan kuantitas BUM desa bersama disetiap kecamatan	7,69%	15,39%	46,15%	70%	85%	100%	
			Persentase peningkatan Kualitas BUM desa	0%	0%	0%	30%	33%	35%	
			Persentase peningkatan Kualitas BUM desa bersama	0%	0%	0%	25%	30%	35%	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2016 s/d 2021, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam implementasi pembangunan memiliki semangat menjali sinergitas yang dinamis antara masyarakat dan desa, pemerintah kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam merealisasikan dan memantapkan pembangunan kabupaten tanjung jabung barat secara komprehensif dan berkesinambungan.

Adapun yang menjadi Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tergambar Tabel V.1 berikut;

TABEL V.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas</p>			
<p>MISI III : Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan</p>			
		<p>Melaksanakan penyuluhan, pembinaan, advokasi dan pemberian motivasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemenuhan layanan sosial dasar</p>	<p>Melakukan pembinaan dan pelatihan tenaga operator profil desa, siskeudes, evaluasi pemilihan kepala desa dan lomba desa dan kelurahan, rekomendasi pembentukan desa.</p>
	<p>Meningkatkan kuantitas dan kualitas BUM desa dan BUM desa bersama</p>	<p>Mendorong terbentuknya BUM desa dan pembinaan terhadap BUM desa yang telah terbentuk</p>	<p>Melakukan pembinaan dan monitoring dana desa dan BUM desa bersama serta sosialisasi BUM Desa Bersama.</p>
<p>MISI IV : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan kebudayaan, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

<p>Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama dan Berbudaya, Supremasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</p>	<p>Meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga kemasyarakatan</p>	<p>Melaksanakan penguatan ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, penggunaan teknologi tepat guna, sosial budaya, dan adat istiadat melalui sosialisasi, Bimtek, motivasi serta pemenuhan sarana prasarana</p>	<p>Melakukan pembinaan terhadap Posyantek, posyandu Kelompok PKK dan Dasa wisma, serta KPA dan LAM</p>
	<p>Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa</p>	<p>Meningkatkan sumberdaya aparatur pemerintahan desa secara lebih profesional dan efisien melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis</p>	<p>Pembinaan terhadap Kepala Desa, BPD, Bendahara Desa dan perangkat desa dan Kelurahan</p>
			<p>Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa dengan dasar adanya perubahan terhadap peraturan yang lebih tinggi</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah dirumuskan dalam Tahun 2016-2021.

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

5.1 Program terdiri dari :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
5. Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

5.2. KEGIATAN :

Berdasarkan program-program tersebut diatas kegiatan pokok dari setiap program adalah:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program yang diutamakan pada manajemen administrasi perkantoran dengan terciptanya koordinasi, konsultasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan setiap program yang sedang, akan dan telah dilaksanakan

Tujuan program ini adalah untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan sasaran program ini adalah terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan jasa Administrasi keuangan.
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- h. Penyediaan makanan dan minuman rapat.
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah.
- j. Penyediaan iklan layanan

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur merupakan program yang diutamakan dalam upaya mendukung peningkatan kinerja personil.

Tujuan program ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Sasaran program ini adalah pengadaan dan perawatan kendaraan dinas, perawatan gedung kantor, perawatan dan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai.

Tujuan program ini adalah untuk mendorong dan memotivasi pegawai agar dapat melaksanakan kedisiplinan kepegawaian dalam rangka peningkatan kinerja. Sasaran program ini adalah terwujudnya disiplin pegawai. Kegiatan pokok yang dilaksanakan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur pegawai. Sasaran bimbingan teknis (Bimtek)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah bimbingan teknis, kursus dan pelatihan

5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan program ini adalah untuk menyiapkan penyusunan rencana kerja, menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan baik secara fisik maupun kinerja sebagai pertanggung jawaban dan kinerja OPD kepada Kepala Daerah. Sasaran program ini adalah penyusunan rencana kerja, laporan kinerja, laporan laporan keuangan, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Tujuan program ini adalah terciptanya perencanaan pembangunan yang berdasarkan kebutuhan nyata serta aspirasi masyarakat. Sasaran program ini adalah menguatnya ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotong – royongan, pendayagunaan TTG, sosial budaya dan adat istiadat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

- a. Pembinaan, Pemasarakatan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Gelar TTG
- b. Perlombaan Sekretariat posyantek dan alat-alat teknologi tepat guna
- c. Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- d. Pembinaan Pokjanal, Pokja, dan Lomba Posyandu dan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)
- e. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- f. Pembinaan kelompok Dasa Wisma
- g. Penguatan kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
- h. Penguatan kelembagaan dan sistem informasi adat budaya nusantara
- i. Peningkatan kapasitas kerjasama pembangunan kawasan perdesaan
- j. Fasilitasi Sarana dan Prasarana pembangunan kawasan perdesaan
- k. Penetapan Batas Desa
- l. Pelatihan dan pembinaan tenaga operator profil desa/kelurahan
- m. Pembinaan dan lomba Desa dan Kelurahan
- n. Penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan Siskeudes
- o. Sosialisasi dan Rapat Pembentukan Tim Pembentukan Desa Persiapan

p. Evaluasi Pemilihan Kepala Desa

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Tujuan program ini adalah terwujudnya pendayagunaan lembaga dan sumber daya ekonomi masyarakat pedesaan.

Sasaran program ini adalah Meningkatnya keberdayaan kelembagaan sosial dan usaha

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
- b. Pembinaan dan Pelatihan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
- c. Fasilitasi Kelompok usaha Masyarakat kawasan Pedesaan
- d. Sosialisasi pengembangan ekonomi kawasan pedesaan
- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengembangan ekonomi kawasan pedesaan
- f. Sosialisasi dan Monitoring BUM desa Bersama

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Tujuan program ini adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset desa yang transparan dan akuntabel. Sasaran program ini adalah penguatan tata kelola keuangan dan aset desa.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pembinaan, monitoring serta pendampingan Dana Desa
- b. Pembinaan dan monitoring BUM desa bersama dan fasilitasi pengembangan kehidupan berkelanjutan

9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Tujuan program ini adalah tersedianya aparatur pemerintahan desa yang profesional. Sasaran program ini adalah penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pembinaan penyusunan RPJMDes, RKPDDes dan APBDes
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
- c. Penyusunan Peraturan Tata Pemerintahan Desa
- d. Fasilitasi penguatan kapasitas kepala desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

- e. Fasilitasi penguatan kapasitas Perangkat Desa
- f. Fasilitasi penguatan kapasitas Bendahara dan operator keuangan Desa
- g. Fasilitasi penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
- h. Fasilitasi penguatan kapasitas aparatur dalam bidang pemerintahan desa

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Tujuan program ini adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset desa yang transparan dan akuntabel. Sasaran program ini adalah penguatan tata kelola keuangan dan aset desa.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pembinaan, pengelolaan kekayaan dan aset desa
- b. Pembentukan Tim Pengelola Alokasi Dana Desa

Indikasi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel VI.1

TABEL VI.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNGPUNING BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat	Rp	Unit Kerja	Lokasi																						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp																										
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					(19)	(20)	(21)	(22)																		
Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan kebudayaan, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Administrasi Pemerintahan	Berjalannya pelayanan administrasi pemerintahan dengan lancar	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	12 Bulan	1 350 000	12 Bulan	1 350 000	12 Bulan	96 600 000	12 Bulan	117 000 000	12 Bulan	105 000 000	12 Bulan	105 000 000	60 bulan	514 900 000	Dinas PMD	Kab. Tanjab Barat																						
																						Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	61 800 000	12 Bulan	96 600 000	12 Bulan	117 000 000	12 Bulan	105 000 000	12 Bulan	105 000 000	60 bulan	514 900 000									
																						Tersedianya pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	56 600 000	12 Bulan	75 280 000	12 Bulan	102 780 000	12 Bulan	135 720 000	12 Bulan	135 720 000	60 bulan	585 220 000									
																						Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	10 365 130	12 Bulan	10 364 833	12 Bulan	13 503 210	12 Bulan	16 450 681	12 Bulan	15 000 000	12 Bulan	16 000 000	60 bulan	71 318 724							
																						Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	40 612 350	12 Bulan	42 287 000	12 Bulan	52 166 750	12 Bulan	54 899 606	12 Bulan	54 899 606	12 Bulan	55 000 000	60 bulan	259 252 962							
																						Tersedianya barang cebeakan dan pengandaan	12 bulan	20 330 000	12 Bulan	25 041 335	12 Bulan	71 263 295	12 Bulan	71 017 575	12 Bulan	71 017 575	12 Bulan	71 017 575	60 bulan	309 357 355							
																						Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	9 073 600	12 Bulan	6 984 800	12 Bulan	10 453 100	12 Bulan	10 138 345	12 Bulan	11 000 000	12 Bulan	11 000 000	60 bulan	49 586 245							
																						Tersedianya media cetak/elektronik	12 bulan	6 000 000	12 Bulan	6 000 000	12 Bulan	7 200 000	12 Bulan	7 200 000	12 Bulan	7 200 000	12 Bulan	7 200 000	60 bulan	34 800 000							

Monjukung persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggara desa	Sosialisasi Pembinaan dan Monitoring BUM Desa bersama	Sosialisasi kecamatan dan desa yang BMT sekolah	Jumlah kecamatan dan desa yang dibina	0%	0,88%	629.193.000	3,51%	340.249.000	3,51%	290.299.000	5%	1.546.400.400	10%	1.870.206.000	15%	1.986.660.000	15%	5.943.714.400	Dinas PMD	Kab. Tangb Barat		
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah kecamatan yang disosialisasikan																				
	Pembinaan, mentoring serta pendampingan Dana Desa	Jumlah desa yang menerima dana desa																					
	Pembinaan dan Mentoring kecamatan yang diundang bersama dan fasilitasi Pembanga n Kehidupan Berkelanjutan	Jumlah kecamatan																					
		114 desa	13 Kec 114 Desa	72.508.650	13 Kec 114 Desa	120.721.400	13 Kec 114 Desa	135.000.000	13 Kec 114 Desa	135.000.000	13 Kec 114 Desa												
		666.861.300	13 kecamatan	315.865.000	13 kecamatan	116.192.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
		420.890.000	13 kecamatan	105.025.000	13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		
		80%	13 kecamatan		13 kecamatan																		

Subsistem dan Menengah BUM Desa	Jumlah kecamatan yang dihabiskan	13 Kecamatan	120.175.000	13 Kecamatan	150.000.000	13 Kecamatan	120.175.000	Dinas PMD	Kab. Tangaj Barat				
Program Penegakan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang baik	114 Desa	288.944.000	114 Desa	1.548.400.400	114 Desa	1.870.206.000	114 Desa	1.096.560.000	114 Desa	5.603.465.400	Dinas PMD	Kab. Tangaj Barat
Pembinaan Penyusunan RPKMDES, RKPDES dan APBDES	Jumlah desa yang telah melakukan penyusunan RPKMDES, RKPDES dan APBDES	114 Desa	94.348.000	114 Desa	-	114 Desa	100.000.000	114 Desa	120.000.000	114 Desa	220.000.000	Dinas PMD	Kab. Tangaj Barat
Fasilitas Pengujian Kapasitas Kepala Desa	Jumlah peserta	114 Kadus	194.595.000	-	-	114 Kadus	100.000.000	114 Kadus	120.000.000	114 Kadus	220.000.000	Dinas PMD	Kab. Tangaj Barat
Fasilitas Pengujian Kapasitas Badan Permusyawaran Desa	Jumlah peserta	114 BPD	186.424.000	114 BPD	480.666.000	114 Ferangka 1 Desa	100.000.000	114 Ferangka 1 Desa	120.000.000	114 Ferangka 1 Desa	700.666.000	Dinas PMD	Kab. Tangaj Barat
Fasilitas Pengujian Kapasitas Bendahara Desa	Jumlah peserta	114 Bend. Desa	186.424.000	114 Bend. Desa	196.823.000	114 Bend. Desa	100.000.000	114 Bend. Desa	120.000.000	114 Bend. Desa	503.247.000	Dinas PMD	Kab. Tangaj Barat
Fasilitas penguatan kapasitas aparat pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah desa yang difasilitasi	72 Desa	148.326.400	-	-	-	-	-	-	72 Desa	148.326.400	Dinas PMD	Kab. Tangaj Barat

BAB VII

INDIKATOR KINERJA BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penetapan indikator pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini penting ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan RPJMD dapat tercapai.

Suatu indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bisa dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian program terhadap tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkenaan, yang selanjutnya disajikan dalam Tabel VII.1

3	Persentase desa maju	0%	0,88%	3,51%	3,51%	5%	10%	15%	15%
4	Persentase peningkatan kuantitas BUM desa	0%	28,07%	76,32%	91,23%	95%	100%	100%	100%
5	Persentase peningkatan kualitas BUM desa	0%	0%	0%	0%	30%	33%	35%	35%
6	Persentase peningkatan kuantitas BUM desa bersama	0%	7,69%	15,39%	46,15%	70%	85%	100%	100%
7	Persentase peningkatan kualitas BUM desa bersama	0%	0%	0%	0%	25%	30%	35%	35%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan suatu proses yang berkelanjutan, terstruktur dan sistematis yang memberikan arah dan tujuan dalam menentukan keputusan operasionalisasi dan mencapai keberhasilan maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan kewenangan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat Visi, Misi Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang direncanakan dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif serta berkesinambungan, serta menjaga terintegrasinya konsistensi antara RPJMD dan RKPD Tahunan Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada gilirannya mampu mendorong dan mendukung terwujudnya hasil pembangunan daerah bisa dirasakan dan dinikmati secara merata dan berkeadilan bagi segenap lapisan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Mei 2019

KEPALA DINAS 

H. MULYADI, S.Pd, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19650110 198903 1 011